

Pembuatan KK

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Blanko F1 yang telah di isi
3. foto copybuku nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Desa telah mendukung layanan KK
2. Datang dengan membawa Foto copy buku nikah dan surat pengantar Rt/RW ke Desa setempat
3. Tunggu di loket hingga di panggil oleh petugas
4. Petugas akan memasukkan data anda
5. Petugas akan mengirimkan data anda ke Duk Capil Kabupaten
6. Tunggu proses pencetakan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dalam pembuatan KK masih membutuhkan waktu kurang lebihnya 30 menit karena dalam pembuatan KK ini harus melakukan pengajuan terlebih dahulu ke Duk Capil melalui Online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan KK

Pengaduan Layanan